















 UNIVERSITAS GADJAH MADA Direktorat Aset	Bidang	Pertamanan Persampahan dan Pemakaman		
	Sub Bidang	Pertamanan		
	Nomor SOP	05.01.03		
	Nama SOP	Izin Pemasangan Umbul-Umbul		
	Efektif Berlaku	Mulai Tahun 2017		
	Disahkan Oleh	Direktur Aset		
TUJUAN SOP		RUANG LINGKUP		
1. Menjelaskan detail setiap kegiatan dari proses yang dijalankan 2. Adanya standarisasi kegiatan 3. Memudahkan dalam transparansi dan akuntabilitas sebuah organisasi		1. Pelayanan pemasangan media informasi luar ruang kepada sivitas akademika UGM. 2. Mewujudkan dan memelihara suasana lingkungan kampus yang tertib, bersih dan nyaman		
DASAR HUKUM		KETERKAITAN		
Peraturan Rektor no.77/PII/SK/HT/2005		Bidang	Sub Bidang	Nama SOP
		Keamanan (PK4L)	Pengawasan	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Fak/ unit kerja	Direktur	Kasi P3	Kaur Perizinan	Staf/ Teknisi	Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai								
1.	Mengajukan surat permohonan kepada Direktur Aset UGM, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum waktu pemasangan						Print out untuk desain baliho dengan ukuran kertas A4	0,5 hari	Disposisi ke Kaur Perizinan
2.	Penjadwalan dan koordinasi ketersediaan ruang/space						Jadwal penggunaan ruang	1 hari	Koordinasi
3.	Pengkajian kelayakan baliho dan penerbitan surat balasan mengenai perizinan pemasangan baliho diterima atau ditolak						Koordinasi waktu bersama Fak/Unit kerja	0,5 hari	Kesepakatan waktu
4.	Membayar kontribusi sesuai SBU UGM melalui BNI 46 a.n. Rekening UGM KPU PPA Publikasi no. 9888.8001.8404.0003						Draft jawaban surat izin pemasangan	1 hari	Surat balasan dari Direktorat Aset
5.	Pengambilan surat izin pemasangan						Print out bukti pembayaran	Maks H-2	dokumen
6.	Pengambilan stiker izin pemasangan						1. Surat dari Dit Aset 2. FC print out desain 3. FC print out bukti pembayaran		kontribusi
7.	Pemasangan sesuai tanggal tayang								Umbul-umbul terpasang
8.	Pengawasan dan pelepasan media publikasi								Umbul-umbul diturunkan
	Selesai	